



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PENDANAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah perlu meningkatkan mutu pendidikan di daerah;

b. bahwa peran serta masyarakat terhadap pendanaan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan guna mendukung terselenggaranya layanan pendidikan bermutu berbasis Standar Nasional Pendidikan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang kompetitif, bermoral dan berkarakter;

c. bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pendanaan Pendidikan bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendanaan Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM PENDANAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Provinsi.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di Daerah.
6. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
7. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan
8. Tenaga Kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan.
10. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
12. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disebut RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis maupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh Satuan Pendidikan yang dibiayai dari Pungutan Pendanaan Satuan Pendidikan.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Mutu Pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan sistim pendidikan nasional.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut:

- a. pedoman bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pendanaan Pendidikan;
- b. sebagai dasar pengelolaan dana pendidikan yang bukan bersumber dari APBN dan APBD pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- c. sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan Dana pendidikan secara tertib, transparan, akuntabel, tepat waktu dan bebas dari penyimpangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan memberikan pedoman dalam perencanaan, penggunaan, dan pelaporan dana pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari peserta didik atau orang tua/walinya untuk membantu peningkatan layanan Pendidikan bermutu dan berkeadilan.

Pasal 4

- (1) Peran serta masyarakat dalam Pendanaan Pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat dalam Pendanaan Pendidikan dalam bentuk Pendanaan Pendidikan yang bersumber dari peserta didik atau orang tua/walinya.
- (3) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa besarnya pendanaan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- (4) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan Pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan. (5) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan

Pasal 5

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penggunaan;
- c. pelaporan;
- d. pembinaan; dan
- e. pengawasan.

BAB II PERENCANAAN Pasal 6

- (1) Perencanaan Pendanaan Pendidikan yang bersumber dari peserta didik atau orang tua/walinya didasarkan pada perencanaan operasional yang jelas dan dituangkan dalam bentuk RKAS.
- (2) Perencanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Perencanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.
- (4) Perencanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan peruntukan, kegiatan dan komponen pembiayaan.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Pendanaan Pendidikan yang bersumber dari peserta didik atau orang tua/walinya disusun berdasarkan prinsip:
 - a. musyawarah mufakat;
 - b. akuntabilitas; dan
 - c. keterbukaan.
- (2) Perencanaan Pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh satuan pendidikan dengan melibatkan orang tua/wali peserta didik.
- (3) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk Rapat Perencanaan Pendanaan Pendidikan.
- (4) Rapat Perencanaan Pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi kehadiran 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah seluruh orang tua/wali peserta didik.
- (5) Dalam hal kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi sebanyak 50% (lima puluh persen) ditambah 1 dari jumlah seluruh orang tua/wali peserta didik, Rapat Perencanaan Pendanaan Pendidikan tetap dapat dilaksanakan.
- (6) Apabila orang tua/wali tidak dapat hadir dalam Rapat Perencanaan Pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka memberikan surat pernyataan menyetujui hasil dari keputusan rapat Perencanaan Pendanaan Pendidikan.
- (7) Dalam hal Rapat Perencanaan Pendanaan Pendidikan telah mencapai kata mufakat, maka hasil perencanaan disampaikan kepada Dinas untuk dilakukan pembahasan dan selanjutnya direviu oleh Inspektorat Daerah.

BAB III
PENGUNAAN
Pasal 8

- (1) Penggunaan Pendanaan Pendidikan yang bersumber dari peserta didik atau orang tua/walinya digunakan secara berkesinambungan dalam rangka:
 - a. menutupi kekurangan pendanaan pada satuan pendidikan dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
 - b. peningkatan mutu satuan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan; dan/atau
- (2) Penggunaan Pendanaan Pendidikan yang bersumber dari peserta didik atau orang tua/walinya sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam penggunaan Pendanaan Pendidikan yang bersumber dari peserta didik atau orang tua/walinya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. prioritas utama penggunaan Pendanaan Pendidikan yang bersumber dari peserta didik atau orang tua/walinya adalah untuk kegiatan operasional sekolah;
- b. penggunaan dana untuk pemberian honorarium pendidik/guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN agar mempertimbangkan kewajaran, rasio jumlah peserta didik, jumlah jam mengajar dan standar honorarium yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan pada satuan Pendidikan yang bersangkutan;
- c. bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah disetor ke kas Daerah; dan
- d. ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Dalam hal penggunaan dana pendidikan, maka sekolah bertanggung jawab dalam mengelola dana pendidikan.
- (2) Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola dana pendidikan yang terdiri dari:
 - a. kepala sekolah sebagai ketua merangkap penanggung jawab;
 - b. bendahara penerimaan merangkap anggota;
 - c. bendahara pengeluaran merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (3) Pengelola dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Penggunaan dana pendidikan yang bersumber dari orang tua/wali, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan

- pendidikan;
- b. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan;
 - c. tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/wali yang tidak mampu secara ekonomis;
 - d. menerapkan system subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan;
 - e. digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - f. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
 - g. sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/wali digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan;
 - h. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan;
 - i. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik; dan
 - j. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Pendanaan Pendidikan yang bersumber dari peserta didik atau orang tua/walinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat keterangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat keterangan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial atau data lain dengan maksud sama yang diterbitkan oleh Kementerian/Pemerintah Daerah setempat.

BAB IV PELAPORAN Pasal 13

Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan Pendanaan Pendidikan yang bersumber dari peserta didik atau orang tua/walinya diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional dan dilaporkan kepada Menteri apabila jumlahnya lebih besar dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 14

- (1) Satuan pendidikan wajib menyusun dan menyampaikan dokumen laporan setiap semester dan tahunan atas penerimaan dan penggunaan dana pendidikan bersumber dari peserta didik atau orang tua/walinya.
- (2) Dokumen laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan orang tua/wali peserta didik.
- (3) Dinas Pendidikan Provinsi menyampaikan pelaksanaan Pendanaan Pendidikan yang bersumber dari peserta didik atau orang tua/walinya kepada Gubernur.
- (4) Dokumen laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V PEMBINAAN Pasal 15

- (1) Dalam pembinaan pengelolaan dana Gubernur melakukan pembinaan melalui Dinas Pendidikan.
- (2) Pembinaan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan melakukan:
 - a. sosialisasi;
 - b. edukasi;
 - c. pelatihan;
 - d. bimbingan teknis; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.

BAB VI PENGAWASAN Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan yang diterima dari orang tua/wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Inspektorat Daerah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 17

- (1) Besaran belanja yang dibiayai oleh dana pendidikan yang diterima dari orang tua/wali peserta didik mengikuti besaran satuan harga yang berlaku di Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Dalam hal satuan harga tidak ada, kepala satuan pendidikan melalui Kepala Dinas mengajukan standar satuan harga dimaksud.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf d dan Pasal 10 ayat (3) dilimpahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pungutan dan Sumbangan Pendanaan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 661), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 15 SEPTEMBER 2023


GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 15 SEPTEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023 NOMOR 933